



**BUPATI JEPARA**

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR **37** TAHUN 2014

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA  
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk Badan Usaha Milik Desa, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Kabupaten Jepara, maka perlu mengambil langkah-langkah yang tepat agar bantuan keuangan dapat diterima seluruh desa pada tahun 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Jepara Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Jepara Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 4) pada BAB III dan BAB IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 5 November 2014


BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 5 November 2014.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	Hk f
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	a
BIDANG HUKUM	

PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA  
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014

III. ALOKASI BANTUAN.

1. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014 dialokasikan untuk BUMDes lewat APBDes sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
2. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014 digunakan untuk bantuan modal bagi warga masyarakat atau kelompok usaha masyarakat sebesar 5 (lima) % dari besarnya Pinjaman ke Lembaga Keuangan (maksimal Pinjaman Rp. 20.000.000,-) yang diberikan bantuan.
3. Pemberian bantuan modal bagi warga masyarakat atau kelompok usaha masyarakat dalam rangka usaha ekonomi produktif.
4. Tatacara pemberian bantuan modal dan kriteria penerima bantuan keuangan sebagaimana point ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Petinggi.
5. Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2014 diberikan kepada 184 (seratus delapan puluh empat) desa se Kabupaten Jepara, masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikelola BUMDes untuk bantuan modal kepada warga masyarakat atau kelompok usaha ekonomi produktif.
  - b. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Biaya Operasional BUMDes.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Badan usaha Milik Desa, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:





Kegiatan sosialisasi bagi warga masyarakat atau kelompok usaha ekonomi produktif calon penerima bantuan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

## B. Pelaksanaan

1. Dana bantuan keuangan setelah masuk ke Rekening Pemerintah Desa segera dicairkan oleh Petinggi dan Bendahara Desa, selanjutnya diserahkan ke pengelola BUMDes dengan berita acara penyerahan bantuan dan digunakan untuk bantuan modal bagi warga masyarakat atau kelompok usaha masyarakat dalam rangka usaha ekonomi produktif.
2. Pelaksanaan kegiatan dimulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

## C. Penggunaan Bantuan Keuangan

1. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk BUMDes di Kabupaten Jepara Tahun 2014 sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk bantuan modal bagi warga masyarakat atau kelompok usaha ekonomi produktif dan Biaya Operasional BUMDes.
2. Apabila dalam pelaksanaan bantuan modal masih terdapat saldo (sisa) maka dana tersebut dapat digunakan kembali untuk tahun berikutnya.
3. Bantuan untuk biaya operasional BUMDes sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan antara lain untuk :
  - a. Belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, foto copy, penjiilidan proposal dan pelaporan);
  - b. Belanja makan dan minum (rapat-rapat);
  - c. Belanja perjalanan dinas (konsultasi ke Kecamatan, Kabupaten).

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kastibid	
Kepala ...	

BUPATI JEPARA,

  
AHMAD MARZUQI